****

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**Focus Group Discussion**

**“Kebijakan Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Implikasinya terhadap Industri dan Masyarakat”**

Jakarta, 20 Februari 2019

Sampah di Indonesia mencapai 64 juta ton/tahun. Lebih dari 70% sampah plastik hanya menumpuk di lingkungan, baik TPA maupun TPS. Sampah yang didaur ulang efektif hanya 2% dari 14% sampah yang didaur ulang. Memang tidak semua plastik mudah didaur ulang. Oleh karena itu, Diet Kantong Plastik berusaha mengedukasi masyarakat untuk mengurangi plastik yang merupakan plastik yang sulit didaur ulang. Terkait hal ini, Kemenkeu juga mendorong pengurangan sampah plastik dengan memberikan dana insentif daerah (DID) di tahun 2019.

***(Tiza Mafira, Diet Kantong Plastik)***

Konsumsi sampah Indonesia 21.67kg/ppd. Sedangkan tingkat daur ulang Indonesia baru 17,4%, dibandingkan dengan negara lain yang sudah mencapai 34%. Total peluang sampah yang dapat diolah adalah 1,04 juta metrik ton. Komitmen Indonesia adalah mengurangi sampah 30% hingga 2025, dan menargetkan pengurangan sampah plastik di laut sebanyak 70%. Saat ini *Reuse-Reduce-Recycle* sudah berkembang menjadi *Recycle-Reuse- Reduce-Recover.*

***(Inaplas)***

Manajemen Sampah Zero (MASARO) menekankan bahwa penyelesaian masalah plastik melalui *recycling* sudah *established.* Salah satu terobosannya adalah dengan mengolah sampah plastik untuk aspal jalan bahkan pupuk. Plastik juga bisa juga diolah menjadi BBM, sehingga tidak perlu lagi ada TPS dan TPA. Ke depan, MASARO mendorong pembangunan Industri Pengolahan Sampah (IPS) dengan mengelola Unit Pengolahan Sampah (UPS) dan Industri Pertanian Pakan Olahan (IPPO). Prinsip Masaro: (1) Pemilahan Sampah di Sumber; (2) Pengolahan Sampah di dekat Sumber; (3) Melibatkan masyarakat (memilah sampah), pemerintah (edukasi, menyediakan fasilitas dan mengolah sampah B2), dan industri (*recycle* dan *recovery*); (4) Menerapkan teknologi ramah lingkungan; (5) Membuat manajemen untuk program *sustainability*. Selain itu, UU Penanganan Sampah harus diubah. Karena menurut UU tersebut, pengolahan sampah dikelompokkan berdasarkan sumbernya. Padahal untuk pengolahan sampah, perlu dikelompokkan berdasarkan jenis sampahnya.

